

Analisis Fiqh Ekonomi Dalam Penerapan *Green Sukuk* Sebagai Bentuk *SDGs*

Helin Syafitri^{*}, Hulwati², Duhriah³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email Penulis: 2420030016@uinib.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas penerapan *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). *Green sukuk* dirancang untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam, dengan tetap mematuhi prinsip fiqh ekonomi, yaitu keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan pelestarian lingkungan (*hifdzul bi'ah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis potensi, tantangan, dan kontribusi *green sukuk* terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green sukuk* memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan berkontribusi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta berpotensi menjadi solusi pembiayaan syariah yang inovatif. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya partisipasi sektor swasta, dan perlunya regulasi yang mendukung. Edukasi masyarakat, insentif pemerintah, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi guna memperluas implementasi *green sukuk*. Dengan pendekatan yang komprehensif, *green sukuk* dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor keuangan hijau syariah, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Green Sukuk*, Fiqh Ekonomi, *SDGs*

Abstract

This study discusses the application of green sukuk as an Islamic financial instrument in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Green sukuk is designed to fund environmentally friendly projects, such as renewable energy, waste management, and conservation of natural resources, while still adhering to the principles of economic fiqh, namely Justice (al-adl), balance (tawazun), and environmental preservation (hifdzul bi'ah). This study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods to analyze the potential, challenges, and contribution of green sukuk to sustainable development. The results show that green sukuk has a positive impact on the environment, social, and economy, and contributes greatly to supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) and has the potential to become an innovative Islamic financing solution. However, there are challenges in the form of low public understanding, lack of private sector participation, and the need for supportive regulation. Public education, government incentives, and the use of technology such as blockchain are important strategies to improve transparency and efficiency

of fund management. This study recommends collaboration between the government, private sector, and academia to expand the implementation of green sukuk. With a comprehensive approach, green sukuk can strengthen Indonesia's position as a pioneer of Sharia green finance, while supporting sustainable development that is inclusive and environmentally friendly.

Keywords: Green Sukuk, Fiqh Economics, SDGs

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim telah menjadi perhatian global yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi (Malihah, 2022). Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Abduh et al., 2024). Salah satu tantangan utama dalam upaya ini adalah kebutuhan akan pendanaan yang besar untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan. Di tengah upaya mengatasi tantangan ini, instrumen keuangan berbasis syariah, seperti *green sukuk*, muncul sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mendukung tujuan lingkungan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Alam et al., 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi *green sukuk*. Sejak penerbitan *green sukuk* pertama pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil mengumpulkan dana miliaran dolar untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Hingga tahun 2022, pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan *green sukuk* dengan nilai kumulatif mencapai IDR 95,3 triliun (Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2023). Namun, meskipun potensi *green sukuk* sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep fiqh ekonomi yang melandasi *green sukuk* dan rendahnya partisipasi sektor swasta dalam penerapannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana fiqh ekonomi dapat mendukung pengembangan *green sukuk* dalam rangka mencapai tujuan SDGs.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis implementasi *green sukuk* dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Rachmadhika (2024) membahas potensi *green sukuk* dalam mendukung proyek energi terbarukan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Penelitian lain oleh Affan & Rusgianto (2023) menyoroti tantangan regulasi dan kebijakan dalam penerapan *green sukuk* di Indonesia. Sementara itu, studi oleh Affandi & Khusna (2022) mengkaji efektivitas *green sukuk* dalam menarik investasi asing untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Sementara itu, studi oleh Anggraini (2018) menekankan peran pemerintah Indonesia dalam mempromosikan *green sukuk* sebagai bagian dari kreatif dan *innovative financing* dalam pembiayaan APBN. Meski memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara prinsip fiqh ekonomi dan penerapan *green sukuk* sebagai alat untuk mendukung pencapaian SDGs.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dengan menitik beratkan analisis pada aspek fiqh ekonomi yang mendasari penerapan *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah untuk mendukung pencapaian SDGs. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan dan kontribusi dapat diterapkan dalam desain *green sukuk* ke SDGs,

serta bagaimana instrumen ini dapat menjadi solusi bagi tantangan pembiayaan proyek berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan *green* sukuk yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kajian Teori

1. Konsep Dasar Fiqh Ekonomi

Fiqh ekonomi adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari aturan-aturan syariah terkait kegiatan ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara aspek spiritual dan material (Wahid, 2017). Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mencapai tujuan *maqashid* syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Priyatno et al., 2020). Prinsip-prinsip fiqh ekonomi meliputi keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), transparansi, dan kemaslahatan (Mursal, 2017). Selain itu, fiqh ekonomi melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/ perjudian) (Zaki, 2021). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Djalaluddin Mawardi (2015) menyebutkan bahwa hukum-hukum syariah dirancang untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mengatur transaksi tetapi juga mengupayakan distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Fiqh ekonomi juga memberikan perhatian besar pada aspek lingkungan, yang sejalan dengan konsep *hifdzul bi'ah* (memelihara lingkungan) (Adhania, 2023). Dalam pandangan Islam, manusia diberikan amanah untuk menjaga bumi sebagai khalifah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan instrumen keuangan syariah modern, seperti yang dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

2. *Green* Sukuk (Sukuk Hijau)

Saat ini, berbagai negara di dunia mulai berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan. Di Indonesia, salah satu instrumen investasi berbasis syariah adalah *green* sukuk (sukuk hijau), yang alokasi dananya ditujukan untuk pembiayaan serta pembiayaan ulang proyek-proyek berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan (Suherman et al., 2019). *Green* sukuk, sebagai bentuk investasi hijau yang inovatif dan relatif baru, memiliki peluang besar untuk terus berkembang, terutama karena Indonesia memiliki latar belakang mayoritas penduduk beragama Islam (Hidayat, 2023). *Green* sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk mendukung pendanaan proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (Kurnia & Suwita, 2024). Secara garis besar, *green* sukuk mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan tujuan pembangunan

berkelanjutan, menjadikannya salah satu inovasi penting dalam pembiayaan global (Alam et al., 2023).

Proyek-proyek yang dibiayai melalui *green* sukuk meliputi energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim (Mutmainnah & Romadhon, 2023). Sebagai instrumen syariah, *green* sukuk menggunakan akad-akad seperti ijarah, mudharabah, atau wakalah untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam (Haerunnisa et al., 2023). *Green* sukuk secara khusus ditujukan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan. Standar penerbitan *green* sukuk biasanya merujuk pada panduan internasional seperti *Green Bond Principles* atau *Climate Bonds Standards* (Josua L. Tobing & Setiawati, 2022). Proyek yang akan menerima pendanaan harus memenuhi kriteria keberlanjutan yang ketat, meliputi dampak positif terhadap lingkungan, kontribusi terhadap pemberdayaan sosial, dan kelayakan ekonomi jangka panjang, sehingga mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Aqilla, 2024).

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara luas melalui laporan *Our Common Future* yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*, WCED) pada tahun 1987 (Ngoya, 2015). SDGs adalah kerangka kerja pembangunan global yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Shayan et al., 2022). SDGs mencakup 17 tujuan utama dengan 169 target yang dirancang untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Konsep ini bertujuan untuk memberikan arah bagi berbagai negara di dunia yang dihadapkan pada tantangan global, seperti, kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, dengan menempatkan manusia dan planet sebagai inti dari pembangunan (Nur Alim Mubin AM, 2021).



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Source: Ecoedu.id

SDGs memberikan pedoman global untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Tujuan ini berfokus pada perlindungan kehidupan dan fondasi alam planet kita dengan cara yang lebih baik, di mana pun dan untuk semua orang, serta memastikan kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip utama SDGs adalah keberlanjutan yang melibatkan generasi saat ini dan mendatang, integrasi lintas sektor, serta pendekatan inklusif untuk memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal. Sebagai agenda yang universal, SDGs diterapkan oleh semua negara tanpa memandang tingkat pendapatan atau perkembangan ekonomi (Damanuri & Rosyidah, 2024). Hal ini menuntut setiap negara untuk menyesuaikan tujuan tersebut sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal, namun tetap memperhatikan kontribusinya terhadap tujuan global.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, meliputi literatur terkait, seperti jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, dokumen regulasi, publikasi lembaga internasional, serta data dari institusi keuangan syariah. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*), di mana dokumen kebijakan, regulasi, dan laporan terkait *green* sukuk diidentifikasi dan dievaluasi menggunakan kerangka fiqh ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali penerapan dan kontribusi *green* sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung tujuan SDGs serta tantangan penerapan *green* sukuk. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan

green sukuk yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Green sukuk merupakan sarana keuangan syariah yang mendukung proyek berkelanjutan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Aqilla, 2024). Dalam perspektif fiqh ekonomi, penerapan *green* sukuk berakar pada maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan (*hifdzul bi'ah*) menjadi aspek utama, karena lingkungan adalah amanah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menempatkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai prioritas.

Penerapan *green* sukuk menggunakan akad-akad syariah seperti *ijarah*, *mudharabah*, dan *wakalah*. Akad-akad ini memastikan tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir* dalam proses pembiayaan. Proyek-proyek yang didanai meliputi energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh, proyek pembangkit listrik tenaga surya dan pengelolaan sampah di Indonesia didanai melalui *green* sukuk, menunjukkan relevansi instrumen ini dalam mengatasi tantangan global. Namun, penerapan *green* sukuk menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh ekonomi yang melandasi instrumen ini. Banyak yang masih menganggap *green* sukuk sebagai instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu edukasi yang lebih luas. Selain itu, rendahnya partisipasi sektor swasta menunjukkan perlunya insentif dan dukungan pemerintah untuk mendorong keterlibatan mereka dalam proyek-proyek hijau.

Untuk memperkuat penerapan *green* sukuk, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi sangat diperlukan. Kajian lebih lanjut mengenai integrasi antara prinsip fiqh ekonomi dan standar internasional seperti *Green Bond Principles* dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing *green* sukuk di pasar global. Fiqh ekonomi juga menekankan pentingnya keadilan (*al-adl*) dan transparansi dalam semua transaksi. Oleh karena itu, pengelolaan *green* sukuk harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi. Laporan keberlanjutan yang rinci dapat membantu memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai tujuan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

Dalam konteks global, *green* sukuk memiliki potensi besar untuk menjadi solusi inovatif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern, instrumen ini tidak hanya relevan bagi negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga menarik minat komunitas internasional yang peduli terhadap keberlanjutan. Lebih lanjut, penerapan *green* sukuk mencerminkan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Instrumen ini tidak hanya mendorong investasi dalam sektor hijau tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dalam aktivitas keuangan. Dengan memberikan dampak positif yang nyata, *green* sukuk

dapat menjadi pendorong utama dalam transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan adil bagi semua.

1. Penerapan dan Kontribusi *Green Sukuk* Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penerapan *green* sukuk di masa mendatang memerlukan strategi yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan (Liu & Lai, 2021). Salah satu langkah utama adalah memperluas sektor yang didanai, seperti infrastruktur hijau, pertanian berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial secara holistik. Dengan memperluas cakupan proyek yang dapat didanai, *green* sukuk dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Untuk mendukung implementasi yang lebih luas, *green* sukuk harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif, sehingga mampu melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Misalnya, proyek instalasi panel surya di desa-desa terpencil atau pengolahan limbah rumah tangga dapat didanai melalui instrumen ini. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi hijau tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Inklusi ini memperkuat hubungan antara investasi keuangan dan manfaat sosial secara langsung.

Kerangka regulasi yang fleksibel namun kuat juga perlu dikembangkan untuk memastikan keberhasilan penerapan *green* sukuk. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan menyediakan insentif pajak, memberikan subsidi untuk proyek hijau, dan menyederhanakan proses penerbitan sukuk. Selain itu, diperlukan regulasi yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana. Regulasi semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga menarik lebih banyak minat dari lembaga keuangan internasional yang fokus pada pembiayaan berkelanjutan. Teknologi canggih, seperti *blockchain*, menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi *green* sukuk di masa mendatang. Teknologi ini dapat digunakan untuk melacak alokasi dana secara real-time, memungkinkan investor untuk memantau kemajuan proyek yang mereka danai. *Blockchain* juga dapat mempercepat proses penerbitan dan pelaporan *green* sukuk, sehingga instrumen ini menjadi lebih kompetitif di pasar global. Dengan adopsi teknologi ini, *green* sukuk tidak hanya lebih transparan tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dalam skala internasional, *green* sukuk memiliki potensi besar untuk menarik minat global terhadap instrumen keuangan berbasis syariah. Negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah memanfaatkan *green* sukuk untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Sebagai contoh, pada tahun 2017 Malaysia melalui Tadau Energy menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan *Green Sukuk* korporasi senilai RM 250 juta (sekitar USD 58 juta) (Keshminder et al., 2019). Dana ini digunakan untuk membangun fasilitas tenaga surya di Sabah. Indonesia sebagai pelopor *green* sukuk di kawasan Asia Tenggara dapat memimpin kolaborasi regional untuk memperluas implementasi instrumen ini. Melalui kolaborasi antarnegara, standar penerbitan *green* sukuk dapat diharmonisasikan, sehingga mempercepat penyebaran penggunaannya di seluruh dunia.

Kontribusi *Green Sukuk* terhadap SDGs

Tujuan SDGs	Proyek Yang Didanai	Dampak
SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)	Proyek pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pendapatan lokal
SDG 3 (Kesehatan yang Baik)	Pembangunan fasilitas kesehatan hijau	Akses kesehatan yang lebih ramah lingkungan
SDG 7 (Energi Bersih)	Pembangkit listrik tenaga surya	Mengurangi emisi karbon
SDG 9 (Infrastruktur)	Pembangunan transportasi berkelanjutan	Mengurangi polusi dan memperkuat konektivitas
SDG 11 (Kota Berkelanjutan)	Transportasi umum berbasis listrik	Mengurangi polusi udara
SDG 13 (Aksi Iklim)	Konservasi hutan	Menjaga keanekaragaman hayati
SDG 15 (Ekosistem Darat)	Rehabilitasi lahan kritis	Memulihkan ekosistem alami

Tabel 1. Kontribusi *Green Sukuk* terhadap SDGs
Source: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa *green* sukuk memiliki kontribusi yang signifikan terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tabel ini menunjukkan proyek-proyek yang didanai oleh *green* sukuk dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Setiap proyek yang didanai tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Lebih jauh, penguatan infrastruktur data terkait dampak *green* sukuk juga penting untuk masa depan. Data ini dapat membantu pemerintah dan lembaga keuangan menilai efektivitas proyek hijau yang didanai, sehingga keputusan investasi dapat lebih terarah. Sebagai contoh, pengukuran dampak berupa pengurangan emisi karbon, peningkatan akses energi bersih, atau jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut dapat dijadikan indikator keberhasilan. Transparansi data ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang memperkuat akuntabilitas.

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam keberhasilan *green* sukuk. Partisipasi sektor swasta dapat didorong melalui kemitraan publik-swasta yang strategis. Melalui kolaborasi ini, risiko dapat dibagi secara proporsional, sementara pemerintah tetap berperan sebagai pengawas utama. Insentif khusus untuk sektor swasta, seperti pengurangan biaya penerbitan sukuk, dapat mendorong keterlibatan mereka dalam pembiayaan proyek

berkelanjutan. Langkah ini dapat memperluas skala dan dampak proyek yang didanai. Kampanye edukasi tentang manfaat dan mekanisme *green* sukuk juga harus ditingkatkan. Edukasi yang baik dapat meningkatkan minat masyarakat dan investor individu untuk turut serta dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melihat *green* sukuk sebagai bentuk investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan sosial.

Dampak luas dari investasi sukuk, termasuk kontribusinya pada proyek-proyek infrastruktur dan lingkungan. Di antaranya, 746 proyek infrastruktur sumber daya alam senilai Rp36,268 triliun mendukung konservasi air dan irigasi, sedangkan 21 proyek taman nasional dengan nilai Rp438 miliar melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, sukuk juga membiayai 9 proyek fasilitas pertanian senilai Rp94 miliar, mendukung pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Investasi sukuk telah digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di berbagai sektor, seperti sumber daya air, pertanian, infrastruktur transportasi, dan pendidikan. Investasi *green* sukuk ini, adalah salah satu upaya pemerintah mendukung dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan *green* sukuk sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Evaluasi dampak yang transparan dan berkesinambungan harus menjadi bagian integral dari setiap proyek yang didanai. Pemerintah dan lembaga penerbit perlu memastikan bahwa proyek-proyek ini memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Publikasi laporan dampak secara berkala juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan instrumen ini di masa depan. *Green* sukuk bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga simbol transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan strategi penerapan yang matang, *green* sukuk dapat menjadi model keuangan global yang mampu mengatasi tantangan terbesar dunia, seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan degradasi lingkungan. Masa depan *green* sukuk yang cerah bergantung pada kolaborasi dan komitmen untuk mencapai tujuan yang lebih besar: keseimbangan antara kemakmuran dan kelestarian.

2. Tantangan Penerapan *Green* Sukuk

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Green* Sukuk adalah kurangnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap manfaat proyek hijau yang dibiayai. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya bukti dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proyek hijau, seperti konservasi hutan atau pengurangan emisi karbon, memerlukan waktu lama untuk menunjukkan hasil yang konkret, sehingga banyak pihak meragukan efektivitasnya. Selain itu, rendahnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana juga menjadi penghalang. Banyak proyek yang didanai melalui *Green* Sukuk tidak menyediakan laporan dampak yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ketidakpastian ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap instrumen keuangan tersebut, meskipun potensinya sangat besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi pelaporan dan memberikan bukti yang konkret mengenai dampak positif proyek hijau yang didanai.

Tantangan lain adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek hijau yang didanai oleh *Green Sukuk*. Proyek-proyek tersebut sering kali dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan komunitas setempat, sehingga manfaat ekonominya tidak dirasakan langsung oleh mereka. Sebagai contoh, proyek instalasi energi terbarukan di daerah pedesaan kadang tidak disertai dengan program pelatihan atau pemberdayaan lokal, sehingga hanya sedikit masyarakat yang dapat terlibat secara aktif. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak positif dari proyek tersebut, tetapi juga dapat memicu resistensi sosial. Masyarakat yang tidak merasa dilibatkan cenderung kurang mendukung keberlanjutan proyek tersebut. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pihak terkait untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan proyek, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja atau program pelatihan berbasis teknologi hijau yang relevan.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan *Green Sukuk*. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana instrumen ini dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sambil tetap sesuai dengan prinsip syariah. Minimnya pemahaman ini membuat partisipasi masyarakat dan investor dalam *Green Sukuk* menjadi terbatas, khususnya di berbagai negara berkembang seperti Indonesia. Padahal, dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan *Green Sukuk* sebagai solusi pembiayaan berkelanjutan. Kurangnya edukasi publik tentang manfaat *Green Sukuk*, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi, menjadi salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi tersebut. Oleh karena itu, kampanye literasi keuangan syariah yang lebih luas sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap instrumen ini.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi seperti *blockchain*, yang memungkinkan pemantauan alokasi dana secara real-time. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk menyediakan laporan dampak proyek yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kampanye literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan, dengan fokus pada manfaat *Green Sukuk* tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek hijau juga sangat penting. Proyek-proyek ini harus dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi komunitas setempat, seperti melalui penciptaan lapangan kerja atau program pemberdayaan. Dengan langkah-langkah ini, *Green Sukuk* dapat lebih diterima secara sosial dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *green* sukuk terbukti sebagai instrumen keuangan syariah yang inovatif dan berkontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan memanfaatkan prinsip fiqh ekonomi seperti keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*) dan pelestarian lingkungan (*hifdzul bi'ah*), instrumen ini mendanai proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam, menggunakan akad-akad syariah seperti ijarah dan mudharabah. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya partisipasi sektor swasta masih perlu diatasi melalui edukasi, insentif, dan kolaborasi lintas sektor. *Green* sukuk juga memiliki potensi besar di pasar global, terutama dengan dukungan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan strategi yang matang dan evaluasi berkelanjutan, *green* sukuk dapat menjadi model pembiayaan syariah yang tidak hanya mendukung ekonomi berkelanjutan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor keuangan hijau syariah di tingkat internasional.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis terkait penerapan *green* sukuk dengan menggali lebih dalam aspek teknis pelaksanaan, seperti efisiensi penggunaan teknologi *blockchain* untuk transparansi pengelolaan dana dan pelaporan dampak. Selain itu, kajian lebih mendalam mengenai strategi peningkatan partisipasi sektor swasta dalam penerbitan *green* sukuk, termasuk desain insentif yang efektif, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat implementasi instrumen ini. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis komparatif antara implementasi *green* sukuk di Indonesia dan negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Di sisi lain, penelitian lapangan yang melibatkan persepsi masyarakat, investor, dan pelaku pasar terhadap *green* sukuk akan memberikan wawasan baru tentang faktor yang mendorong atau menghambat popularitas instrumen ini. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian lanjutan diharapkan dapat menghadirkan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif untuk memperluas manfaat *green* sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Abduh, A., Siregar, S., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). *Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13)*. 5(1), 42–63.
- Adhania, P. V. (2023). Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 195–209. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.643>
- Affan, I., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh Environmental Awareness, Religiosity, Dan Risk Aversion Terhadap Minat Gen Z Surabaya Dalam Berinvestasi Green Sukuk. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 1–11.
- Affandi, A., & Khusna, N. (2022). *Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs*. 5(2), 213–224.
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). "Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk." *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>

- Aqilla, A. R. (2024). Ekonomi Hijau , Menyelamatkan Bumi , Meningkatkan Kesejahteraan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 491–494.
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). KONTEKSTUALISASI FILSAFAT EKONOMI ISLAM DALAM SDGS. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Djalaluddin Mawardi. (2015). Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t. *Al-Daulah*, 4(2), 289–300.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hidayat, W. (2023). OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives). *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 166–337. <https://mhn.bphn.go.id>
- Josua L. Tobing, K. S., & Setiawati, W. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi Dalam Penerapan Sustainable Investment Di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1001>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perubahan Iklim. In *Djipr* (Vol. 2). <https://core.ac.uk/download/pdf/198216916.pdf>
- Keshminder, J. S., Singh, G. K. B., Wahid, Z. A. B., & Abdullah, M. S. (2019). Green sukuk: Malaysia taking the lead. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 22(Special Edition 2), 1–22.
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg'S) Di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 10(2), 118–125.
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>
- Ministry of Finance Republic of Indonesia. (2023). Green Sukuk: Allocation and Impact Report 2023. In *DJPPR Kemenkeu*. <https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/Indonesia-CS.pdf>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2023). Pendayagunaan Green Sukuk dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 187–200. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2021>
- Ngoya, M. F. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1), 77–88. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525>
- Nur Alim Mubin AM. (2021). SDG's dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1330–1343. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.387>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>

- Rachmadhika, H. A. (2024). Investasi Hijau yang Menjembatani Dunia: Sukuk Hijau Diaspora. *Jurnalku*, 4(3), 338–347. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.1058>
- Shayan, N. F., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability (Switzerland)*, 14(3), 1–27. <https://doi.org/10.3390/su14031222>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suherman, Noor, I., & Manzilati, A. (2019). Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–17.
- Wahid, M. A. R. (2017). Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 219–236. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>
- Zaki, M. (2021). Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>